

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan bermasyarakat tidak jarang terjadi konflik antara individu dengan individu yang lainnya. Konflik yang terjadi sering tidak dapat diselesaikan oleh pihak yang terkait. Untuk dapat menyelesaikan persoalan tersebut diperlukan campur tangan institusi khusus yang memberikan penyelesaian *imparsial* (tidak memihak).

Salah satu lembaga yang menegakkan keadilan, ketertiban dan kepastian hukum adalah Pengadilan Agama. Walaupun Peradilan Agama merupakan peradilan khusus dan berwenang mengadili perkara tertentu, akan tetapi kedudukannya sejajar dengan ketiga lingkungan peradilan lainnya. Hal ini sesuai dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Sehingga dapat dinyatakan bahwa hakim sebagai organ pengadilan dianggap memahami hukum. Andaikata ia tidak menemukan hukum tertulis, maka ia wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutus berdasarkan hukum sebagai seorang yang bijaksana dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara.

Untuk hakim di Indonesia, dimungkinkan untuk melakukan penafsiran dan konstruksi hukum berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun

2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Interpretasi adalah metode penemuan hukum dalam hal peraturannya ada, tetapi tidak jelas untuk diterapkan dalam kasus konkrit. Sedangkan konstruksi hukum adalah metode penemuan hukum dalam hal tidak ada peraturannya yang khusus untuk memeriksa dan mengadili kasus-kasus konkrit.

Di sisi lain, salah satu prinsip atau asas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian. Oleh karena itu ketentuan perceraian mencakup alasan-alasan dan tata cara diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

Adapun ketentuan undang-undang dalam mempersulit perceraian ini diatur dalam Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi:

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
- (3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Untuk memungkinkan terjadinya suatu perceraian harus ada cukup alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975, yakni:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri.
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan itu di dalam Pasal 116 KHI ditambah:

- a. ' Suami melanggar taklik-talak.
- b. Peralihan agama atau murtad (Departemen Agama, 2005:51).

Berdasarkan data, jumlah perkara yang diterima di Pengadilan Agama Bandung sejak bulan januari sampai bulan desember tahun 2007 adalah 2.292 perkara. Dari data tersebut, perkara cerai talak dan cerai gugat yang diterima berjumlah 2049 perkara, sedangkan perkara perceraian dengan alasan perselisihan sebanyak 1275 perkara. Perceraian tersebut banyak disebabkan oleh alasan perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri secara terus-menerus dan tak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (Laporan Keadaan Perkara Pengadilan Agama Bandung Tahun 2007).

Menurut Subuki, selaku hakim di Pengadilan Agama Bandung, bahwa alasan perceraian tidak dijelaskan secara rinci di dalam Undang-Undang, termasuk alasan perselisihan tersebut. Oleh karena itu diperlukan ijtihad hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian dengan alasan perselisihan. Menurutnya banyak bentuk perselisihan didalam rumah tangga, diantaranya biologis, sosial dan moral (Wawancara, Kamis 29 Mei 2008).

Salah seorang hakim lain yaitu Abdul Fatah menyatakan bahwa perselisihan itu bersifat umum, yang mengharuskan kejelian hakim dalam menanggapi perkara perceraian dengan alasan perselisihan tersebut, dikarenakan banyak bentuk perselisihan yang terjadi didalam rumah tangga, seperti adanya adu mulut, saling pukul antara suami isteri dan sebagainya (Wawancara, Kamis 29 Mei 2008).

Dengan banyaknya bentuk perselisihan yang terjadi di dalam rumah tangga tersebut, pada umumnya hakim berpendapat bahwa perselisihan dalam perkara perceraian bersifat umum, yang membutuhkan penafsiran hakim dalam memutuskan perkara perceraian dengan alasan perselisihan tersebut.

B. Perumusan Masalah

Berkenaan dengan itu, diajukan pertanyaan, yaitu:

1. Bagaimana upaya hakim dalam melakukan perdamaian dalam perkara perceraian karena alasan perselisihan di Pengadilan Agama Bandung?
2. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian karena alasan perselisihan?
3. Bagaimana penafsiran hakim mengenai alasan perselisihan sebagai penyebab perceraian?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitiannya adalah:

1. Untuk mengetahui upaya hakim dalam melakukan perdamaian dalam perkara perceraian karena alasan perselisihan di Pengadilan Agama Bandung.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian karena alasan perselisihan.
3. Untuk mengetahui penafsiran hakim mengenai alasan perselisihan sebagai penyebab perceraian.

D. Kerangka Berpikir

Perkara masuk ke Pengadilan Agama dalam dua bentuk, yaitu bentuk gugatan atau *Contentius* (memiliki sengketa) yang akan melahirkan sebuah putusan serta bentuk permohonan atau *Volunteir* (tidak memiliki sengketa, kecuali permohonan cerai talak) yang melahirkan sebuah tetapan.

Peradilan agama merupakan peradilan Islam di Indonesia, unsur-unsur peradilan agama meliputi: kekuasaan negara yang merdeka, penyelenggaraan kekuasaan negara (pengadilan), perkara yang menjadi wewenang pengadilan, orang-orang yang berperkara yaitu para pihak yang berperkara, hukum yang dijadikan rujukan dalam berperkara, prosedur dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara dan penegakan hukum dan keadilan sebagai tujuan (Cik Hasan Bisri, 1996: 25).

Pada pengadilan di lingkungan Pengadilan Agama, petugas yang dimaksud adalah hakim. Hakim merupakan pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman, sebagaimana terdapat dalam rumusan Bab II pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Menurut Cik Hasan Bisri (1996: 180) hal ini berarti hakim merupakan unsur utama di dalam pengadilan. Bahkan ia "identik" dengan pengadilan itu sendiri.

Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama, salah satunya adalah perkara perceraian. Salah satu prinsip atau asas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian. Oleh karena itu ketentuan perceraian mencakup alasan-alasan dan tata cara diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

Adapun ketentuan undang-undang dalam mempersulit perceraian ini diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi:

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
- (3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Begitu juga dengan Pasal 115 Kompilasi Islam yang mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dengan adanya ketentuan tersebut, sudah seharusnya masyarakat menyadari bahwa perkara perceraian harus diselesaikan di depan sidang pengadilan, yaitu Pengadilan Agama.

Perkara-perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama memiliki berbagai bentuk, diantaranya cerai talak, cerai gugat, syiqoq, khuluk, ta'lik talak, fasakh, ila', zhihar, dan lian. Namun, perkara perceraian yang banyak masuk ke Pengadilan Agama, khususnya pada tahun 2007, adalah perceraian dalam bentuk cerai talak dan cerai gugat.

1. **Cerai Talak.** Talak menurut Islam adalah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. Talak ada dua macam, yaitu:
 - a. Talak *Raj'i*, yaitu talak kesatu atau kedua yang dapat dirujuk kembali oleh suaminya dalam masa *iddah*.
 - b. Talak *Bain*, yaitu talak yang ketigakalinya atau talak sebelum isteri dicampuri atau talak dengan tebusan isteri pada suami.

- 1) Talak *Bain Sughra*, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk tetapi boleh kembali dengan akad baru.
- 2) Talak *Bain Kubra*, yaitu talak yang terjadi untuk ketigakalinya. Talak seperti ini tidak boleh dirujuk kembali kecuali setelah perempuan itu menikah lagi dengan laki-laki lain dan telah digauli kemudian bercerai.

Menurut Roihan A.Rasyid (2005: 51), cerai talak adalah permohonan suami untuk menceraikan isterinya. Permohonan talak ini diajukan oleh suami (pemohon) ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat kediaman isteri (termohon). Bila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon dan atau bila termohon bertempat kediaman di luar negeri maka permohonan diajukan oleh pemohon ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat kediaman pemohon. Namun jika pemohon dan termohon sama-sama tinggal di luar negeri, maka permohonan diajukan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan mereka atau ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

2. **Cerai Gugat** adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh isteri terhadap suaminya.

Menurut Roihan A.Rasyid (2005: 52), gugatan perceraian diajukan oleh si isteri (penggugat) atau kuasanya ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat kediaman si isteri (penggugat). Bila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat (suami), dan atau bila penggugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan oleh penggugat ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat kediaman tergugat. Namun jika kedua-duanya

tinggal di luar negeri, maka gugatan diajukan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan atau ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Untuk memungkinkan terjadinya suatu perceraian harus ada cukup alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 KHI, yakni:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri.
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik-talak.
- h. Peralihan agama atau murtad. (Departemen Agama, 2005: 51)

Salah satu alasan perceraian adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara suami isteri. Pada umumnya, hakim berpendapat bahwa perselisihan dalam perkara perceraian bersifat umum, yang membutuhkan penafsiran hakim dalam memutuskan perkara perceraian dengan alasan perselisihan.

Untuk itu, campur tangan Pengadilan oleh semua atau cara perceraian itu tinggi sekali, semua itu tergantung kepada kejelian, kesungguhan dan integritas para hakim. Dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Di dalam penjelasannya menyatakan bahwa ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu, tugas hakim untuk menegakkan hukum dan keadilan adalah dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar dan asas-asas yang menjadi landasannya. Sehingga putusannya mencerminkan perasaan keadilan.

Pengadilan Agama akan memutuskan perkawinan, ketika perkawinan tak mungkin lagi dipertahankan, artinya pengadilan mengabulkan perceraian kalau terdapat alasan-alasan yang kuat baginya dan hak itu hanya dapat dipergunakan dalam keadaan yang mendesak, dalam artian tujuan perkawinan tidak tercapai.

Tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 2 Kompilasi hukum Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* antara suami dan isteri. Namun demikian dalam melaksanakan suatu kehidupan suami isteri tidak selamanya berada dalam situasi yang tenang, kadang-kadang terjadi kesalahpahaman antara suami isteri atau salah satu pihak melalaikan kewajibannya dan tidak saling mempercayai antara satu dengan yang lainnya.

Dalam keadaan ini, kadang-kadang tidak dapat teratasi oleh kedua belah pihak untuk rukun kembali, walaupun adakalanya kesalahpahaman tersebut dapat didamaikan oleh yang bersangkutan. Oleh karena itu, apabila terjadi pertengkaran antara suami isteri yang tidak dapat didamaikan oleh kedua belah pihak, maka antara suami dan isteri harus memanggil seorang *hakam* dari pihak suami dan seorang *hakam* dari pihak isteri. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat An-Nisa ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا
إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٥٠﴾

“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi Taufik kepada suami isteri itu. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal” (Soenarjo, 1989: 123).

Jadi, perceraian merupakan jalan terakhir bagi suami isteri yang dalam kehidupan berumah tangga tidak dapat menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya, baik yang digariskan oleh agama maupun fungsi sosial pada umumnya ataupun tidak terpenuhinya tuntutan masing-masing pasangan.

Hak untuk menceraikan isterinya tersebut tidak hanya diberikan bagi suami, maka si isteri juga dapat menuntut kalau ada cukup alasan untuknya. Untuk lebih jelasnya alasan-alasan tersebut terdapat di dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Islam. Permohonan dan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama.


Setelah perkara diterima di Pengadilan Agama, diselenggarakanlah proses persidangan pertama. Pada sidang pertama diselenggarakan proses mediasi yang mutlak harus dilakukan. Apabila mediasi berhasil maka dibuatlah akta perdamaian, namun jika mediasi tidak berhasil maka sidang akan dilanjutkan dan hal tersebut dicantumkan dalam Berita Acara Persidangan. Di dalam proses persidangan ini, Majelis Hakim akan membuat putusan dengan pertimbangan-pertimbangan dari berbagai sumber hukum, baik sumber hukum tertulis maupun sumber hukum tidak

tertulis. Sumber-sumber hukum tersebut dituangkan dalam sebuah putusan dengan menggunakan suatu metode penafsiran.

Setelah sebuah perkara melalui tahap pemeriksaan di depan persidangan, maka dibuatlah putusan. Menurut Umar Mansyur Syah (2007: 172-173), putusan adalah pernyataan hakim, sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, yang diucapkan di depan persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak-pihak. Di dalam Pasal 185 ayat (1) HIR dan Pasal 196 R.Bg. dibedakan beberapa putusan, yaitu putusan sela (*Tussen Vonnis*) dan putusan akhir (*Eind Vonnis*). Putusan sela dibedakan menjadi putusan *Preparatoir*, putusan *Interlacutoir*, putusan *Provisionil*, dan putusan *Insidentil*. Sedangkan putusan akhir dibagi menjadi 3 bagian, yaitu: Putusan kondemnator (*condemnatoir vonnis, condemnatory verdict*), Putusan deklarator (*decalaratoir vonnis, declaratory verdict*), dan Putusan konstitutif (*constitutief vonnis, constitutive verdict*).

Bagian yang penting dalam proses pengadilan terjadi pada saat hakim memeriksa dan mengadili suatu perkara. Pada dasarnya yang dilakukan hakim adalah memeriksa kenyataan yang terjadi serta menghukuminya dengan peraturan yang berlaku. Untuk itu, penegakan hukum mencapai puncaknya, pada waktu diputuskan tentang bagaimana atau apa hukum yang berlaku untuk suatu kasus.

Berikut ini diagram yang menggambarkan kerangka teori yang digunakan.



Keterangan:

- Hubungan Searah (Hubungan Langsung)
 → Hubungan Tidak Langsung

E. Langkah-langkah penelitian

Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu dengan menggambarkan perkara perceraian dengan alasan perselisihan di Pengadilan Agama Bandung.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Sumber data primer, yaitu para hakim di Pengadilan Agama Bandung sebagai responden yang akan memberikan keterangan mengenai masalah penelitian, yaitu Drs. H. Osin Moh. Muhsin, S.H., M.Hum, Drs. H. Abdul Fatah, S.H., Drs. Subuki, MH., dan Dra. Hj. Euis Kartika.
- b. Sumber data sekunder, yaitu: Peraturan Perundang-undangan yang menunjang, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991/Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain itu juga buku-buku yang menjadi referensi dalam penelitian ini.

3. Tehnik Penelitian

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara terhadap para responden, yaitu hakim di Pengadilan Agama Bandung. Sebelum melakukan wawancara, dibuat terlebih dahulu panduan wawancara sesuai dengan fokus penelitian agar wawancara lebih efektif. Para responden diberikan beberapa pertanyaan secara langsung dengan cara tanya jawab. Selain itu, pengumpulan data juga dilakukan dengan studi kepustakaan terhadap sumber-sumber kepustakaan yang ada.

4. Analisis Data

Penganalisisan data dalam penelitian ini terdiri dari tahap-tahap sebagai berikut.

- a. Melakukan seleksi terhadap sumber data yang telah terkumpul. Tidak semua sumber data yang telah terkumpul dijadikan bahan penelitian. Oleh karena itu, perlu dilakukan seleksi terhadap sumber-sumber data yang ada, terutama sumber data yang berupa buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang dijadikan referensi. Buku-buku dan peraturan perundang-undangan tersebut harus diseleksi agar diketahui sumber data yang mana saja yang akan dijadikan bahan dalam penelitian ini. Begitupun dengan keterangan dari para responden, yang merupakan hasil wawancara, harus diseleksi karena terkadang keterangan yang diberikan para responden sedikit tidak sesuai dengan apa yang ditanyakan dalam panduan wawancara.

- b. Melakukan klasifikasi sumber data berdasarkan pertanyaan pada fokus penelitian. Setelah dilakukan seleksi terhadap data yang ada, tahap selanjutnya adalah mengklasifikasikan data hasil seleksi. Pengklasifikasian dilakukan agar sumber data yang ada lebih terkelompok sesuai dengan fokus penelitian, misalnya pengklasifikasian keterangan para responden berdasarkan fokus penelitian. Hal ini akan memudahkan dalam penelaahan sumber data nantinya.
- c. Melakukan penelaahan terhadap sumber data yang telah terklasifikasi. Setelah sumber data terkelompok dengan rapi sesuai dengan fokus penelitian, maka dilakukan penelaahan terhadap sumber-sumber data tersebut. Maksud dari penelaahan dalam hal ini adalah mempelajari data-data yang sudah terklasifikasikan agar dipahami terlebih dahulu sehingga akan dengan mudah dianalisis.
- d. Menganalisis keterangan para responden. Maksud dari penganalisan dalam penelitian ini adalah menguraikan keterangan para responden kemudian dibahas dari berbagai aspek dan dihubungkan dengan sumber-sumber data yang lain, yaitu buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang dijadikan referensi.
- e. Merumuskan kesimpulan. Setelah semua sumber data dianalisis, maka selanjutnya adalah menarik kesimpulan sesuai dengan hasil penganalisan.